

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk  
("Piagam")**

**DAFTAR ISI**

- I. DASAR HUKUM**
- II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**
- III. ATURAN BISNIS**
- IV. JAM KERJA**
- V. RAPAT**
- VI. LAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB**
- VII. KEBERLAKUAN DAN EVALUASI**

**I. DASAR HUKUM**

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris PT Unilever Indonesia Tbk ("Perusahaan") sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk ke dasar-dasar hukum berikut ini:

- 1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33-POJK.04-2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Umum
- 4. Anggaran Dasar

**II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

**A. Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disebut sebagai RUPS.

**B. Tujuan dan Jabatan dalam Organisasi**

Sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku, Dewan Komisaris Perusahaan adalah organ yang memiliki tanggung jawab pokok mengawasi tugas dan pengelolaan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi.

**C. Organisasi Dewan Komisaris**

**1. Struktur Keanggotaan**

Perusahaan diawasi oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit tiga (3) anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Presiden Komisaris.

Menurut peraturan yang berlaku, paling sedikit 30% dari jumlah Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Susunan dan kualitas Dewan Komisaris secara keseluruhan harus sesuai dengan ukuran Perusahaan, porto folio, budaya dan penyebaran geografis serta statusnya sebagai perusahaan tercatat.

Sehubungan dengan keragaman dalam susunan Dewan Komisaris, tujuan yang diupayakan oleh Dewan Komisaris adalah untuk memiliki variasi umur, keahlian dan latar belakang sosial.

## **2. Pencalonan Keanggotaan**

Proses pencalonan anggota Dewan Komisaris akan dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Pencalonan dan Pengupahan (KNR).

## **3. Persyaratan Keanggotaan**

### **Persyaratan Formal**

Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:

1. memiliki karakter, moral dan integritas yang baik
2. mampu melaksanakan tindakan hukum
3. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama masa jabatannya:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit
  - b. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit
  - c. tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
  - d. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari suatu perusahaan yang:
    - (i) pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan;
    - (ii) laporan pertanggungjawaban dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris-nya telah ditolak oleh rapat umum pemegang saham atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada rapat umum pemegang saham; dan
    - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan gagal memenuhi penyerahan laporan keuangan dan/atau laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku; dan

- f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.

#### **Persyaratan Formal untuk Komisaris Independen:**

Prasyarat untuk menjadi Komisaris Independen sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:

1. Tidak bekerja untuk Perusahaan atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi bisnis Perusahaan dalam 6 bulan terakhir, kecuali jika untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen untuk masa berikutnya
2. Tidak memiliki saham-saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan;
4. Tidak memiliki bisnis langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan

#### **Persyaratan Material:**

1. Keahlian dan pengalaman yang diharapkan  
Penting bahwa anggota Dewan Komisaris disusun sedemikian rupa sehingga keahlian dan pengalaman berikut ini hadir dalam satu atau lebih dari anggotanya:
  - a. Pengalaman dan pengetahuan dalam layanan publik atau industri barang atau industri eceran atau industri layanan pelanggan;
  - b. Rekam jejak dan pengalaman berbeda yang sudah terbukti dalam bidang keuangan, atau pemasaran atau perdagangan atau kebijakan hukum atau publik atau pasar modal atau keberlanjutan; dan
  - c. Pengalaman dan pengetahuan dalam praktik tata kelola perusahaan untuk perusahaan besar
2. Kualifikasi personal yang diharapkan
  - a. Di samping keahlian, pengalaman, kontrak, visi dan ketersediaan yang memadai, kualitas personal seperti imparcialitas (sikap netral), integritas, toleransi terhadap sudut pandang lain, keseimbangan dan kemampuan untuk bertindak secara kritis dan secara independen adalah sama pentingnya.
  - b. Seorang Komisaris harus mematuhi prinsip-prinsip yang mendasari kode tata kelola perusahaan dari Republik Indonesia.
  - d. Seorang Komisaris harus menghindari benturan-benturan kepentingan yang material.

- e. Pembahasan dalam Dewan Komisaris dan komite-komitennya dapat dilakukan dalam bahasa Inggris dan oleh karena itu seorang Komisaris harus fasih berbahasa Inggris.

#### **Persyaratan Tidak Ada Benturan Kepentingan**

Tiap benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang nyata antara Perusahaan dan anggota Dewan Komisarisnya harus dihindari. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa terdapat prinsip-prinsip untuk menghindari benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris. Apabila benturan timbul Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam urusan dengan benturan-benturan tersebut semua hukum, peraturan dan Kode Prinsip-prinsip Bisnis dipatuhi.

#### **Persyaratan Rangkap Jabatan**

Anggota Dewan Komisaris dapat memegang maksimal 5 Jabatan rangkap (termasuk jabatannya saat ini) sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi perusahaan-perusahaan umum lain dengan ketentuan pemegangan rangkap Jabatan tidak harus menciptakan benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### **Persyaratan Pembelajaran Terus-menerus**

Sekretaris Korporat terus memberikan penjelasan tentang perkembangan hukum dan pengatur kepada Dewan Komisaris terkait dengan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris akan mengambil sendiri pelatihan yang diperlukan dan ukuran pendidikan lebih lanjut yang diperlukan untuk tugasnya. Presiden Direktur setuju dan secara umum meninjau pendekatan personal atas pelatihan dan perkembangan masing-masing Komisaris akan dilaksanakan dengan dukungan Sekretaris Korporat.

#### **4. Masa Berlaku Layanan**

- a. Para anggota Dewan Komisaris ditunjuk selama jangka waktu yang dimulai dari tanggal yang dinyatakan melalui RUPS yang menunjuk mereka dan berakhir pada penundaan RUPS tahunan ke tiga (3). Namun demikian, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memecat anggota Dewan Komisaris setiap saat sebelum masanya berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Komisaris Independen yang telah memegang jabatan selama 2 masa jabatan dapat ditunjuk kembali dengan syarat ia memberikan laporan independen.

- b. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dalam hal:
  - 1. masa jabatannya berakhir

2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Komisaris,
  3. kematian dan/atau
  4. pemberhentian oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar
- c. Anggota Dewan Komisaris akan segera menyerahkan pengunduran dirinya dalam hal ia dihukum dalam kasus kriminal keuangan.

#### **5. Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris**

Masing-masing anggota baru Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk pertama kalinya harus diberikan program orientasi dan tanggung jawab untuk program pengenalan adalah pada Sekretaris Korporat.

Proses orientasi dirancang untuk:

- a. membangun pemahaman sifat dari Perusahaan, bisnisnya dan lingkungan pasar dan pengatur di Republik Indonesia;
- b. membangun link untuk orang Perusahaan; dan
- c. membangun pemahaman hubungan utama Perusahaan

#### **D. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab dari Direksi dan untuk memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris akan dengan itikad baik, bertanggung jawab dan dengan cara bijaksana.
3. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memantau manajemen resiko Perusahaan dan pelaksanaan Tata kelola perusahaan Yang Baik.
4. Dewan Komisaris membuat rekomendasi untuk RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Pencalonan dan Pengupahan dalam kaitan dengan pencalonan dan pengupahan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris membuat rekomendasi untuk Direksi mengenai perbaikan berdasarkan penemuan dari Komite Audit.
6. Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Dewan Komisaris dapat mengadakan komite khusus.
7. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan anggota komite yang mengadakan secara khusus melalui Dewan Komisaris.

#### **E. Wewenang**

1. Dewan Komisaris melaksanakan semua wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar termasuk untuk menyetujui tindakan-tindakan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:
  - a. tiap pinjaman yang diambil oleh Perusahaan dari para pihak selama 2 tahun atau lebih, jika jumlah pinjaman tersebut dalam

- 1 transaksi adalah lebih besar dari 50% dari modal disetor Perusahaan dan cadangan terakhirnya sebagaimana yang ditetapkan dalam laporan saldo Perusahaan sebagaimana yang disetujui oleh RUPS, sebagaimana yang dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang melakukan audit dari catatan Perusahaan;
- b. tiap garansi atau jaminan pinjaman kepada seseorang, badan hukum lain, jika jumlah yang dijamin untuk masing-masing transaksi adalah lebih besar dari 50% dari modal disetor Perusahaan dan cadangan terakhirnya sebagaimana yang ditetapkan dalam laporan saldo Perusahaan sebagaimana yang disetujui oleh RUPS, sebagaimana yang dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang melakukan audit dari catatan Perusahaan;
  - c. untuk mengalihkan atau menempatkan menurut jaminan aset Perusahaan untuk masing-masing transaksi dengan nilai yang sama lebih dari 40% sampai 50% dari nilai aset bersih buku sebagaimana yang ditetapkan dalam laporan saldo Perusahaan sebagaimana yang disetujui oleh RUPS, sebagaimana yang dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang melakukan audit dari catatan Perusahaan;
- 2. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang untuk mengakses semua dokumen, mengunjungi tanah dan bangunan Perusahaan dan berbincang-bincang dengan para karyawan Perusahaan.
  - 3. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk meninjau kembali informasi yang dibuat oleh Direksi dalam kaitan dengan transaksi material dan/atau transaksi yang di afiliasi untuk dilaksanakan oleh Perusahaan.

### **III. ATURAN BISNIS**

#### **Kode Prinsip-prinsip Bisnis**

Kode Prinsip-prinsip Bisnis menyatakan standar pelaksanaan yang Direksi, Dewan Komisaris dan semua karyawan Perusahaan mana diharapkan untuk memenuhi upaya bisnisnya. Ia membentuk tolak ukur yang pada mana dunia luar diundang untuk memutuskan kegiatan-kegiatan Perusahaan. Kode tersebut harus ditaati secara ketat. Salinan dari Kode tersebut dinyatakan dalam Lampiran 1.

### **IV. JAM KERJA/KETERSEDIAAN**

Masing-masing dari anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu cukup terhadap pelaksanaan tepat dari tugasnya. Komisaris harus secara cukup bebas dari komitmen-komitmen lain untuk dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait lain Dewan Komisaris.

## **V. RAPAT**

### **A. Rapat dan Lokasi**

Dewan Komisaris mengadakan rapat pada tanggal masing-masing tahun sebagaimana mereka tentukan dan juga pada waktu lain setelah rekuisisi dari satu Komisaris, sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sebelum dimulainya setiap Tahun Anggaran, Dewan Komisaris akan mengatur jadwal waktu untuk rapat.

Terdapat minimal 6 rapat selama tahun kalender dan paling sedikit 1 dalam setiap 4 bulan (3 rapat) rapat Dewan Komisaris akan digabungkan oleh Direksi.

Dewan Komisaris akan membahas, paling sedikit sekali setahun, di luar kehadiran Direksi, mengenai fungsinya sendiri dan anggota individunya sendiri, susunan anggota dan juga kompetensi Dewan Komisaris sebagai kolegal.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di Jakarta atau kegiatan-kegiatan bisnis utama Perusahaan sebagai Dewan Komisaris yang dianggap cocok. Kehadiran dengan cara video konferensi dan link telepon diperbolehkan. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tertulis untuk menyetujui hal-hal dilain waktu termasuk kebijakan dividen tahunan dan pengajuan untuk pernyataan dividen.

Semua rapat dilaporkan sebagai rapat Dewan Komisaris.

### **B. Agenda**

Agenda untuk rapat Dewan dinyatakan oleh Presiden Komisaris. Materi rapat diberikan paling lambat 5 hari kerja sebelum jadwal rapat.

### **C. Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris**

Keputusan oleh masing-masing Direksi dibuat dengan mayoritas suara. Masing-masing anggota dari masing-masing Direksi memiliki satu suara. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, satu rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan mengikat jika lebih dari setengah (1/2) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. Namun demikian, untuk rapat dengan agenda yang berkaitan dengan evaluasi Direksi dan/atau anggotanya, satu kuorum paling sedikit 2/3 dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili diperlukan untuk membuat keputusan.

### **D. Tanda Tangan Dewan secara Elektronik**

Keputusan tertulis Dewan Komisaris dapat dibuat dengan tanda tangan elektronik Komisaris dan juga dapat dibuat oleh Komisaris secara tertulis

(termasuk fax) dan keputusan tertulis dapat terdiri dari gabungan tertulis dan tanda tangan elektronik dari Komisaris.

## **VI. LAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **A. Pelaporan**

Satu laporan, secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada RUPS atau otoritas pengatur lain dimasukkan dalam laporan tahunan pada kegiatan-kegiatan pengawasan selama jangka waktu tersebut.

### **B. Tanggung jawab: A. Evaluasi Kinerja**

1. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri dalam kinerja Dewan Komisaris sebagai kolegial berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Pencalonan dan Pengupahan antara lain keberlakuan dalam pelaksanaan pengawasan dan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perusahaan;
2. Evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris akan dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komite Pencalonan dan Pengupahan.

## **VII. KEBERLAKUAN DAN EVALUASI**

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2016
2. Piagam Dewan Komisaris ini secara periodik dievaluasi untuk perbaikan,
3. Dokumen asli dari Piagam ini terdapat dalam website Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Maret 2016

## **Lampiran 1**

### **Kode Prinsip-prinsip Bisnis**

#### **Standar Pelaksanaan**

Unilever melaksanakan operasi-operasi kami dengan kejujuran, integritas dan keterbukaan, dan menghormati hak asasi manusia dan kepentingan karyawan kami. Unilever juga menghormati kepentingan sah mereka yang memiliki hubungan dengan Unilever.

#### **Ketaatan pada Hukum**

Perusahaan-perusahaan dan para karyawan Unilever diharuskan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dari negara-negara di mana Unilever beroperasi.

#### **Karyawan**

Unilever berkomitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja di mana terdapat saling mempercayai dan menghormati dan di mana seseorang merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan dan reputasi perusahaan kami.

Unilever akan merekrut, mempekerjakan dan mempromosikan para karyawan secara semata-mata dari kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Unilever berkomitmen untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat untuk semua karyawan. Unilever tidak akan menggunakan tiap bentuk tenaga kerja paksa, wajib atau anak-anak.

Unilever berkomitmen untuk bekerja dengan para karyawan untuk mengembangkan dan menambah masing-masing keterampilan dan kemampuan individu.

Unilever menghormati martabat individu dan hak para karyawan untuk kebebasan berserikat.

Unilever akan memelihara komunikasi-komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui perusahaan berdasarkan prosedur informasi dan konsultasi.

#### **Pelanggan**

Unilever berkomitmen untuk memberikan produk-produk dan layanan-layanan bermerek yang secara konsisten menawarkan nilai berdasarkan harga dan kualitas, dan yang aman untuk digunakan. Produk-produk dan layanan-layanan akan secara cermat dan dengan benar diberi label, diiklankan dan dikomunikasikan.

#### **Pemegang saham**

Unilever akan menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang diterima secara internasional. Unilever akan memberikan informasi yang tepat waktu, teratur dan terpercaya mengenai kegiatan, struktur, kondisi keuangan dan kinerja kami kepada semua pemegang saham.

### **Mitra Bisnis**

Unilever berkomitmen untuk mengadakan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok, para pelanggan dan para mitra bisnis.

Dalam urusan bisnis kami, Unilever mengharapkan mitra kami untuk mematuhi prinsip-prinsip bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis kami sendiri.

### **Keterlibatan Masyarakat**

Unilever berusaha untuk menjadi warga negara korporat yang dipercaya dan, sebagai bagian integral dari masyarakat, untuk memenuhi tanggung jawab kami kepada masyarakat dan komunitas di mana Unilever beroperasi.

### **Kegiatan Publik**

Perusahaan-perusahaan Unilever didorong untuk mempromosikan dan membela kepentingan-kepentingan bisnis sah mereka.

Unilever akan bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lain, keduanya secara langsung dan melalui badan-badan seperti serikat dagang, dalam pengembangan perundang-undangan yang diusulkan dan peraturan lain yang dapat mempengaruhi kepentingan-kepentingan bisnis sah.

Unilever baik mendukung partai politik maupun berkontribusi untuk mendanai grup yang kegiatan-kegiatannya diperhitungkan untuk tidak mempromosikan kepentingan-kepentingan partai.

### **Lingkungan**

Unilever berkomitmen untuk melakukan pengembangan terus-menerus dalam pengelolaan dampak lingkungan kami dan untuk tujuan pengembangan bisnis yang berkelanjutan jangka panjang.

Unilever akan bekerja dalam kemitraan dengan pihak-pihak lain untuk mempromosikan kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman tentang isu lingkungan dan menyebarluaskan kegiatan yang baik.

### **Inovasi**

Dalam inovasi ilmiah kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, Unilever akan menghormati masalah pelanggan kami dan masyarakat. Unilever akan bekerja dengan sains yang dapat diandalkan, dengan menerapkan standar keselamatan produk yang ketat.

### **Persaingan**

Unilever percaya dalam persaingan yang ketat namun wajar dan mendukung pengembangan undang-undang persaingan yang tepat. Perusahaan-perusahaan dan para karyawan Unilever akan menjalankan operasi-operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang wajar dan semua peraturan yang berlaku.